

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Extra Judicial Killing merupakan suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan berdasarkan otoritas pemerintah yang tanpa melalui sanksi dalam proses pengadilan maupun proses hukum.¹ Tindakan aparat negara yang melakukan *Extra Judicial Killing* dilihat dari kaca mata Hak Asasi Manusia sendiri merupakan tindakan yang tidak menghormati HAM orang lain, seperti hak untuk hidup.² Peristiwa *Extra Judicial Killing* dalam proses penegakkan hukum lebih mirip seperti perang yang memprioritaskan persangkaan kesalahan dengan jalan membunuh padahal tidak semua keadaan dapat diselesaikan dengan membunuh.³ Dalam melaksanakan tugasnya khususnya kepolisian memiliki aturan terkait tindakan yang dilakukan untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran maupun kejahatan, yaitu dapat kita lihat pada Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang sudah ada dan melekat pada diri tiap manusia sejak lahir serta diperlukannya perlindungan hukum agar benar-benar tercipta tujuannya.⁴ Perkembangan HAM dalam sejarah perkembangan Indonesia melewati tiga fase, yaitu Pertama, mencakup hak-hak sipil dan politik, Kedua, mencakup hak-hak di bidang ekonomi, sosial,

¹ Abhilasha Sharawat, 2017, *Extra-Judicial Killing and the Role of International Criminal Court*.

<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2938358>

² Tiya Erniyati, 2021, *Tindakan Densus 88 Terhadap Terduga Teroris Sebagai Extrajudicial Killing*, Banua Law Review, Vol. 3 No. 1.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32801/balrev.v2i2.27>

³ Jaka Susila, 2021, *Globalization Of Terrorism And Extra-Judicial Killings : The Paradox Of Human Rights In Indonesia*, The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH), Vol. 1 No. 1.

<https://doi.org/10.23917/ijleth.v1i1.12784>

⁴ Madja El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.6.

dan budaya, Ketiga, berisi hak yang bersifat individual dan kolektif yaitu hak atas pembangunan.⁵ Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengatur Hak Asasi Manusia di buktikan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Extra Judicial Killing menjadi perhatian terutama dalam peristiwa pembunuhan enam pengawal Habib Rizieq Syihab di kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek. Dimana Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal HRS meminta di selidiki kasus tersebut karena mereka menganggap telah terjadi pelanggaran HAM berat tetapi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak mengandung unsur pelanggaran HAM yang berat seperti adanya suatu perintah yang terstruktur, terkomando, dan sistematis.⁶ Sedangkan Amnesty Internasional Indonesia mengatakan tindakan tersebut sebagai *Extra Judicial Killing*.

Menarik untuk dikaji terkait tindakan *Extra Judicial Killing* dalam penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Tetapi dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Extra Judicial Killing* tidak masuk dalam jenis pelanggaran HAM berat. Selain itu, di mana baik Komnas HAM maupun Amnesty menyatakan bahwa isu hukum terkait tewasnya enam pengawal HRS diadili dalam pengadilan pidana bukan pengadilan HAM. Ketidakjelasan pengaturan mengenai *Extra Judicial Killing* ini yang menyebabkan sulitnya penegakkan hukum terkait kasus *Extra Judicial Killing*.

⁵ Ratna Kumala Sari and Sapto Budoyo, 2019, *Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Di Indonesia*, Jurnal Meta- Yuridis, Vol. 2 No. 1.

<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4686>

⁶ <https://www.kompas.tv/article/154043/komnas-ham-tegaskan-penembakan-laskar-fpi-bukan-pelanggaran-ham-berat-ini-alasannya> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 21.25 WIB.

Hak Asasi Manusia yang dilanggar adalah hak hidup seperti yang terdapat dalam Pasal 28A UUD 1945. Hak atas hidup juga tercantum dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Dalam Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pelanggaran HAM yang berat diadili pada Pengadilan HAM yang berada di lingkungan peradilan umum tetapi memiliki kewenangan sebagai pengadilan khusus yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu terkait dengan Hak Asasi Manusia.⁷ Kategori pelanggaran HAM yang berat tercantum dalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁸

Dengan adanya isu hukum diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai formulasi pengaturan penyelesaian *Extra Judicial Killing* dalam pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai bentuk dari adanya ketidakjelasan pengaturan *Extra Judicial Killing* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberikan konsep ideal pengaturan *Extra Judicial Killing* dalam pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan melakukan perbandingan pengaturan *Extra Judicial Killing* di negara-negara lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah digambarkan secara singkat oleh Penulis, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pengaturan *Extra Judicial Killing* diselesaikan dalam sistem hukum Indonesia?
- (2) Bagaimana konsep ideal pengaturan *Extra Judicial Killing* dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia?

⁷ Fatma Faisal, 2019, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan*, Gorontalo Law Review, Vol. 2 No. 1.

<https://doi.org/10.32662/golrev.v2i1.559>

⁸ R. Wiyono, 2013, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 17.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mendapatkan suatu informasi atau gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas. Sebagai batasan ruang lingkup penelitian yang akan dibahas maka penulis hanya membahas yang mencakup formulasi pengaturan *Extra Judcial Killing* dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah yang akan diangkat memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Mengkaji dan menganalisis pengaturan *Extra Judcial Killing* di dalam sistem hukum Indonesia.
- b. Memberikan konsep ideal pengaturan *Extra Judcial Killing* dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil dan manfaat baik dari secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

a. Secara Teoritis

Memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaturan penyelesaian *Extra Judcial Killing* dalam sistem hukum di Indonesia dan konsep ideal bagi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam menyelesaikan *Extra Judcial Killing*.

b. Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, kritikan, dan saran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan keadilan Hak Asasi Manusia setiap warga negara Indonesia baik dalam kehidupan maupun dalam hukum. Salah satunya

memperhatikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam *Extra Judicial Killing* yang terjadi dari aparat negara kepada warga sipil. Serta memberikan saran kepada pemerintah mengenai konsep ideal pengaturan *Extra Judicial Killing* dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya penegakkan Hak Asasi Manusia baik dari segi keadilan maupun kepastian hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengadilan yang berwenang mengadili kasus pelanggaran HAM yang berat.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan tipe atau jenis penelitian yaitu dengan penelitian hukum normatif (*juridic normative*) di mana hal ini dilakukan dengan mengkaji hukum positif sebagai objek kajiannya, seperti norma, asas, dan lembaga hukum yang ada.⁹

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk membantu Penulis dalam menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

- Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)¹⁰

Sebagai metode guna meneliti serta menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis lebih melihat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

⁹ M.Hum. Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Mataram University Press, 2020), I. hlm.46 .

¹⁰ Ibid. hlm. 56.

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di mana belum diatur mengenai *Extra Judicial Killing*.

- Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)¹¹

Pendekatan yang dilakukan untuk mencari jawaban dari isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Dalam hal ini penulis ingin memberikan suatu konsep ideal mengenai pengaturan *Extra Judicial Killing* di dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- Pendekatan Komparative (*comparative approach*)¹²

Sebagai metode untuk melakukan perbandingan baik sistem hukum atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang satu atau lebih negara lain untuk melihat baik persamaan maupun perbedaan dari masing-masing Undang-Undang.

3) Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka jenis sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari sumber hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan mengikat. Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

¹¹ Ibid. hlm. 57.

¹² Ibid.

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783)

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Torture Victim Protection Act 1991
- International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer, seperti buku dan jurnal.

c. Data Primer

Berupa wawancara dengan narasumber yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ahli Hukum Internasional yaitu:

- 1) Ridha Wahyuni, S.H. M.Kn., sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang pernah menjadi Penyelidik Komnas HAM.
- 2) Wismaningsih, S.H., M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Soedirman yang merupakan Dosen Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional.

4) Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan atau *library research* dan pengumpulan data langsung dengan wawancara. Dalam metode studi kepustakaan dilakukan penelitian dengan menelaah, mencari, mengkaji, dan mencatat terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tertulis lainnya.

5) Teknik Analisis Data

Digunakan dengan cara deskriptif yang berupa metode analisis yang bersifat kualitatif di mana dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) guna menafsirkan hukum yang disusun sistematis sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang ada.